

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Agresivitas Pajak**

Pajak adalah pembayaran atau pembebanan yang tidak secara langsung berhubungan dengan barang/jasa yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat dan badan/organisasi yang berada dalam wilayah (Harnanto;2013;1)

Berbagai pendapat dari beberapa ahli tentang definisi pajak antara lain :

1. Mr. Dr. N. J. Feldmann mendefinisikan pajak sebagai prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
2. Prof. Dr. M. J. H. Smeeth mendefinisikan pajak sebagai prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
3. Dr. Soeparman Soemahamidjaja mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. (Erly Suandy;2011;2)

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang dipungut oleh pemerintah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk pembangunan negara dengan tujuan memajukan dan mensejahterakan negara.

Agresivitas pajak adalah usaha untuk meminimalkan laba fiskal agar pajak yang dibayar dapat berkurang melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang legal maupun ilegal. Beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan tindakan agresivitas pajak sebagai berikut :

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
2. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
3. Kemungkinan untuk ketahuan. Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
4. Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran. (Erly Suandy;2011;2).

Ada berbagai macam proksi pengukuran agresivitas pajak, antara lain *Effective Tax Rates (ETR)*, *Book Tax Differences*, *Discretionary Permanent BTDS (DTAX)*, *Unrecognize Tax benefit*, *Tax Shelter Activity*, dan *Marginal tax rate*. Terdapat beberapa alasan menggunakan ETR sebagai proksi untuk mengukur agresivitas pajak, antara lain penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Slemrod, 2004; Dyreng et al, 2008; Robinson et al, 2010; Armstrong dkk menggunakan ETR untuk mengukur agresivitas pajak, proksi ETR adalah proksi yang paling banyak digunakan dalam literatur, dan nilai yang rendah dari ETR dapat menjadi indikator adanya agresivitas pajak. Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan memiliki nilai ETR yang lebih rendah. Semakin rendah beban pajak penghasilan perusahaan maka tarif efektif pajak perusahaan menjadi semakin rendah juga. Tarif efektif pajak tidak lain adalah tarif pajak untuk beban pajak yang sesungguhnya relatif dalam perbandingan dengan jumlah penghasilan dalam suatu tahun pajak. (Harnanto;2013;55-56). Tarif pajak efektif didapat dari membagi total beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak dan bunga (EBIT) yaitu :

$$\text{Tarif Pajak Efektif} = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak dan Bunga (EBIT)}}$$

(Sumber : Harnanto;2013;55-56)

### 2.1.2 *Good Corporate Governance*

*Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mengemukakan bahwa GCG merupakan suatu system untuk mengarahakan dan mengendalikan perusahaan. Struktur corporate governance menetapkan distribusi hak dan kewajiban di antara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu korporasi seperti dewan direksi, para manajer, para pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.

*Corporate governance* juga menyangkut rekonsiliasi berbagai kepentingan yang berbeda-beda dari para pemangku kepentingan. Hal tersebut berarti bahwa tanpa adanya *corporate governance* yang baik akan terjadi konflik kepentingan yang bisa memberi dampak buruk bagi kinerja perusahaan. Pengelolaan perusahaan tersebut harus diawasi untuk menjamin terjadinya optimalisasi nilai perusahaan bagi para pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* telah menyusun suatu pedoman *good corporate governance* secara rinci sebagai berikut :

1. Memaksimalkan nilai perseroan dan nilai perseroan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan , akuntabilitas dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, serta dengan demikian menciptakan iklim yang mendukung investasi.
2. Mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, direksi dan rapat umum pemegang saham
3. Mendorong agar pemegang saham , anggota dewan komisaris dan anggota direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pihak yang berkepentingan (stake holder) maupun kelestarian lingkungan disekitar perseroan. (Amin Widjaja;2014;53-54)

Menurut pedoman GCG Indonesia, GCG memiliki Prinsip sbb:

1. Transparansi (*transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas (*responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. (Ismail Solihin;2009;115-123)

### 2.1.2.1 Proporsi Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan direksi dan memberi nasihat kepada direksi jika dipandang perlu oleh dewan komisaris. Untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas tersebut, dewan komisaris sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh dewan komisaris, dapat menggunakan jasa profesional yang mandiri dan/atau membentuk komite khusus. Setiap anggota dewan komisaris harus berwatak amanah dan mempunyai pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. (Amin Widjaja;2014;58)

Proporsi dewan komisaris independen harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lain. Proporsi dewan komisaris independen yang jumlahnya secara proposional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris. (Amin Widjaja;2014;59)

Persyaratan menjadi dewan komisaris independen pada perusahaan tercatat sebagai berikut :

- a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Tercatat yang bersangkutan
- b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- c. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur diperusahaan lainya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- d. Memahami peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal. (Amin Widjaja;2014;76)

Proporsi dewan komisaris independen didapat dengan membagi Jumlah anggota komisaris independen dengan jumlah anggota komisaris yang ada diperusahaan yaitu:

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah anggota Komisaris Independen}}{\text{Jumlah anggota Komisaris Perusahaan}}$$

(Sumber : Amin Widjaja;2014;76)

### 2.1.2.2 Dewan Direksi

Dewan direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Amin Widjaja;2014;33).

Dewan direksi mempunyai 4 tugas inti, yaitu :

1. *Duty of Loyalti* (Tugas untuk Setia)  
*Dury of Loyalti* merupakan konsep yang menyatakan bahwa para pengambil keputusan dalam perusahaan harus bertindak untuk dan atau berdasarkan kepentingan perusahaan dan bukan untuk kepentingan pribadi.
2. *Duty of Care* (Tugas untuk Peduli)  
*Duty of Care* yaitu tugas untuk memberikan perhatian penuh pada perusahaan yang dikelolanya dan berupaya untuk mengambil keputusan yang tepat.
3. *Duty of Disclosure* (Tugas untuk Mengungkapkan)  
*Duty of Disclosure* yaitu memberikan pengungkapan (*disclosure*) yang beralasan kepada para pemegang saham ketika para pemegang saham harus melakukan voting dan ketika perusahaan menyelesaikan suatu transaksi yang berlatar belakang konflik kepentingan (*conflict of interest*)
4. *The Duty of Extra Care* (Tugas untuk lebih peduli)  
*The Duty of Extra Care* dijalankan ketika perusahaan dijadikan target untuk diambil alih (*when your company being acquired*). *Board of Directors* harus lebih peduli kepada kepentingan dan keadaan perusahaannya secara keseluruhan ketika perusahaan tersebut akan diambil alih/dijual kepada pihak lain. Baik atas prospek perusahaan ke depan, penanganan oleh manajemen baru, keuntungan bagi karyawan, dan pemegang kepentingan perusahaan lainnya (*stakeholders*) (Amin Widjaja;2014;38-39)

### 2.1.2.3 Dewan Komite Audit

Dewan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan tercatat untuk membantu dewan komisaris perusahaan tercatat melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi dewan direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat. (Amin Widjaja;2014;76)

Dewan komisaris wajib membentuk dewan komite audit yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris. Dewan komisaris dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk duduk sebagai dewan komite audit guna mencapai tujuan dewan komite audit. Penggantian anggota dewan komite audit harus mendapat persetujuan lebih dari 50% jumlah anggota dewan komisaris. Tugas dan tanggung jawab dewan komite audit harus dirinci dalam peraturan tersendiri.(Amin Widjaja;2014;67-68)

Tugas dan tanggung jawab dewan komite audit antara lain mencakup :

- a. Mendorong terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai
- b. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan
- c. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan eksternal audit, kewajaran biaya eksternal audit serta kemandirian dan obyektifitas eksternal auditor
- d. Mempersiapkan surat (yang ditandatangani oleh ketua komite audit) yang menguraikan tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa oleh external auditor, surat tersebut harus disertakan dalam laporan tahunan yang disampaikan kepada pemegang saham (Amin Widjaja;2014;68)

### 2.1.2.4 Kepemilikan Institusional

Investor atau sering juga disebut pemodal adalah pihak yang menginvestasikan dana pada sekuritas. Investor dibedakan menjadi dua jenis yaitu investor perseorangan yaitu investor yang mewakili dirinya sendiri dan investor institusional yang berbentuk lembaga. Dewasa ini pemegang saham yang paling aktif adalah investor institusional atau lembaga keuangan yang membeli sejumlah besar saham sehingga memberikan pengaruh terhadap manajemen perusahaan. Hal ini

memberikan kekuasaan yang lebih besar untuk melakukan negoisasi karena eksekutif perusahaan kemungkinan besar akan mendengarkan investor institusional yang secara kolektif memiliki sejumlah besar saham perusahaan. Investor institusional tidak mencoba mendikte bagaimana perusahaan dikelola, melainkan mereka mencoba untuk memastikan bahwa manajer perusahaan mengambil keputusan untuk kepentingan seluruh pemegang saham. (Jeff Madura;2007;82). Kepemilikan institusional didapat dengan membagi kepemilikan saham institusional dengan jumlah saham yang beredar yaitu:

$$\text{Kepemilikan Insitusional} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Institusional}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}}$$

(Sumber :Jeff Madura;2007;82)

### 2.1.3 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan ukuran efektivitas manajemen secara keseluruhan, yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan,aktiva atau ekuitas perusahaan. Semakin tinggi rasio profitabilitas merupakan gambaran kemampuan perolehan keuntungan organisasi yang lebih baik.(Arini Soemohadiwidjojo;79;2015). Manfaat rasio profitabilitas adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri (Kasmir;2008;198)

Rasio profitabilitas dihitung dengan menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA). *Return On Asset* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keseluruhan efektivitas manajemen dalam menghasilkan laba dengan jumlah aset yang dimiliki. *Return On Asset* didapat dari membagi total laba sebelum pajak dan bunga dengan total aset perusahaan yaitu:



$$\text{Return on Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak dan Bunga (EBIT)}}{\text{Total Aset}}$$

(Sumber : Dewi Praptiwi;2010;198)

#### 2.1.4 Solvabilitas

Solvabilitas atau *leverage* adalah penggunaan sumber dana yang menimbulkan beban tetap keuangan. Utang adalah sumber dana yang menimbulkan beban tetap keuangan, yaitu bunga yang harus dibayar tanpa memperdulikan tingkat laba perusahaan. (Agnes Sawir;2004;10) Tingkat solvabilitas dihitung dengan menggunakan rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Manfaat rasio solvabilitas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran termasuk bunga)
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelola aktiva
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri. (Kasmir;2008;151-154).

Beban tetap keuangan tersebut adalah biaya bunga yaitu biaya yang dapat mengurangi pembayaran pajak. oleh karena itu semakin besar keuntungan dari penggunaan pajak, semakin besar daya tarik penggunaan hutang (Lukas Atmaja;2008;274).

*Debt to Equity Ratio (DER)* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh

utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas *Debt to Equity ratio* didapat dari membandingkan total utang dengan total ekuitas yaitu :

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}}$$

(Sumber : Kasmir;2008;158)

### 2.1.5 *Corporate Social Responsibility (CSR)*

*Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan (sesuai kemampuan perusahaan tersebut) sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar perusahaan berada. Philip Kotler mengatakan *Corporate Social responsibility (CSR)* sebagai *discretionary* yang dalam arti luas berarti sesuatu yang perlu dilakukan. Seandainya tidak dilakukan, akan berakibat merugikan diri sendiri. Namun, hal ini bukanlah suatu peraturan yang diharuskan (saat ini di Indonesia telah diharuskan melalui UU perseroan). *World Business Council for Sustainable Development* mengatakan CSR bukan sekedar *discretionary*, tetapi suatu komitmen yang merupakan kebutuhan bagi perusahaan yang baik sebagai perbaikan kualitas hidup. Secara filosofis, jika perusahaan berusaha untuk berguna bagi umat manusia maka dalam jangka panjang tentunya akan tetap eksis (Nurdizal Rachman;2004;16).

Menurut Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni hanya perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dan/atau perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Berdasarkan Peraturan pemerintah republik Indonesia No 93 Tahun 2010, bentuk pengeluaran *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak. Milton Friedman menyimpulkan bahwa jika perusahaan menggunakan retorika CSR, maka konsepsi CSR tersebut harus diartikan sebagai salah satu strategi perusahaan untuk melakukan

maksimalisasi laba (Ismail Solihin;2008;2-8). Pearce dan Robinson mengelompokkan tanggung jawab sosial menjadi empat hal sebagai berikut :

1. *Economic Responsibility*

Secara ekonomi tanggung jawab perusahaan adalah untuk menghasilkan barang dan jasa kepada masyarakat dengan *reasonable cost* dan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Dengan menghasilkan barang dan jasa, perusahaan diharapkan memberikan pekerjaan yang produktif terhadap masyarakat sekitarnya, menyumbangkan sebagian keuntungan dalam bentuk pajak kepada pemerintah.

2. *Legal Responsibility*

Dimanapun tempat operasi suatu perusahaan tidak akan dapat melepaskan diri dari aturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam pengaturan kegiatan bisnis. Peraturan tersebut terutama yang terkait dengan usaha untuk mengontrol perubahan lingkungan dan keamanan konsumen. Untuk melindungi konsumen diperlukan peraturan tentang perlindungan konsumen. Untuk menjaga perubahan lingkungan, perusahaan harus tunduk kepada undang-undang yang mengatur tentang lingkungan.

3. *Ethical Responsibility*

Perusahaan didirikan tidak hanya berperilaku legal secara hukum, tetapi juga memiliki etika. Seringkali terjadi perbedaan antara legal dan etika. Bisa jadi sesuatu yang dikatakan legal, tetapi tidak beretika.

4. *Discretionary Responsibility*

Tanggung jawab ini sifatnya sukarela seperti *public relation activities*, menjadi warga negara yang baik, dan tanggung jawab perusahaan lainnya. Melalui *public relation* yang baik, manajer mencoba untuk meningkatkan kesan terhadap perusahaan, barang, dan jasa yang dihasilkan. Perusahaan yang menjadi warga negara yang baik akan meningkatkan *going concern* dan merupakan sarana untuk melakukan promosi. (Adrian Sutedy;2015;80-81). Pada umumnya perusahaan menggunakan konsep dari GRI (*Global Reporting Initiative*) sebagai acuan dalam penyusunan pelaporan CSR. Menurut *Global Reporting Initiative* (GRI), dalam konten analisis terkandung tema tentang pengungkapan pertanggungjawaban sosial, yang terdiri dari :

1. Ekonomi

Tema ini berisi sembilan item yang mencakup laba perusahaan yang dibagikan untuk bonus pemegang saham, kompensasi karyawan, pemerintah, membiayai kegiatan akibat perubahan iklim serta aktivitas terkait ekonomi lainnya.

2. Lingkungan Hidup

Tema ini berisi tiga puluh item yang meliputi aspek lingkungan dari proses produksi, yang meliputi pengendalian polusi dalam menjalankan operasi bisnis, pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat pemrosesan sumber daya alam dan konversi sumber daya alam.

3. Ketenagakerjaan

Tema ini berisi empat belas item yang meliputi dampak aktivitas perusahaan pada orang-orang dalam perusahaan tersebut. Aktivitas tersebut meliputi : rekrutmen, program pelatihan, gaji dan tuntutan, mutasi dan promosi dan lainnya.

4. Hak Asasi Manusia

Tema ini berisi sembilan item yang mencakup berapa besar jumlah investasi yang melibatkan perjanjian terkait hak asasi manusia, pemasok dan kontraktor yang menjunjung hak asasi, kejadian yang melibatkan kecelakaan atau kriminal terhadap karyawan di bawah umur, dan aktivitas lainnya.

5. Kemasyarakatan

Tema ini berisi delapan item yang mencakup aktivitas kemasyarakatan yang diikuti oleh perusahaan, misalnya aktivitas yang terkait dengan kesehatan, pendidikan dan seni serta pengungkapan aktivitas kemasyarakatan lainnya.

6. Tanggung jawab atas Produk

Tema ini berisi sembilan item yang melibatkan aspek kualitatif suatu produk atau jasa, antara lain kegunaan durability, pelayanan, kepuasan pelanggan, kejujuran dalam iklan, kejelasan/kelengkapan isi pada kemasan, dan lainnya.

Indikator yang dikemukakan GRI dinilai kurang tepat digunakan dalam penelitian di Indonesia karena item-item dalam kategori GRI cakupannya terlalu dalam dan bersifat khusus, sedangkan di Indonesia kegiatan CSR yang dilakukan masih bersifat umum. Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah indikator yang dipakai oleh

Eddy Sembiring (2005) yang terdiri atas tujuh kategori, yaitu lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum. Eddy Sembiring (2005) menyatakan bahwa kategori ini diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Hackston dan Milne (1996). Ketujuh kategori tersebut terbagi dalam 90 item pengungkapan. Berdasarkan peraturan 24 Bapepam No. VIII.G.2 tentang laporan tahunan dan kesesuaian item tersebut untuk diaplikasikan di Indonesia, maka penyesuaian kemudian dilakukan. Dua belas item dihapuskan karena kurang sesuai untuk diterapkan dengan kondisi di Indonesia sehingga secara total tersisa 78 item pengungkapan. Tujuh puluh delapan item tersebut kemudian disesuaikan kembali dengan masing-masing sektor industri sehingga item pengungkapan yang diharapkan dari setiap sektor berbeda-beda (Yoehana;2013;23-24) 78 item ini terdiri atas kategori lingkungan (13 item), kategori energi (7 item), kategori kesehatan dan keselamatan tenaga kerja (8 item), 50 kategori lain-lain tenaga kerja (29 item), kategori produk (10 item), kategori keterlibatan masyarakat (9 item), dan kategori umum (2 item). Berikut merupakan 78 pengungkapan pertanggung jawaban sosial yaitu :

### **Lingkungan**

1. Pengendalian polusi kegiatan operasi, pengeluaran riset dan pengembangan untuk pengurangan polusi
2. Pernyataan yang menunjukkan bahwa operasi perusahaan tidak mengakibatkan polusi atau memenuhi ketentuan hukum dan peraturan polusi
3. Pernyataan yang menunjukkan bahwa polusi operasi telah atau akan dikurangi
4. Pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan akibat pengolahan sumber alam, misalnya reklamasi daratan atau reboisasi
5. Konservasi sumber alam, misalnya mendaur ulang kaca, besi, minyak, air dan kertas.
6. Penggunaan material daur ulang.
7. Menerima penghargaan berkaitan dengan program-program lingkungan yang dibuat perusahaan
8. Merancang fasilitas yang harmonis dengan lingkungan
9. Kontribusi dalam seni yang bertujuan untuk memperindah lingkungan
10. Kontribusi dalam pemugaran bangunan sejarah.

11. Pengolahan limbah
12. Mempelajari dampak lingkungan untuk memonitor dampak lingkungan perusahaan
13. Perlindungan lingkungan hidup

### **Energi**

1. Menggunakan energi secara lebih efisien dalam kegiatan operasi
2. Memanfaatkan barang bekas untuk memproduksi energi
3. Mengungkapkan Penghematan energi sebagai hasil produk daur ulang
4. Membahas upaya perusahaan dalam mengurangi konsumsi energi
5. Mengungkapkan Peningkatan efisiensi energi dari produk
6. Riset yang mengarah pada peningkatan efisiensi energi dari produk
7. Mengungkapkan Kebijakan energi perusahaan

### **Kesehatan dan Keselamatan Tenaga Kerja**

1. Mengurang polusi, iritasi, atau resiko dalam lingkungan kerja
2. Mempromosikan keselamatan tenaga kerja dan kesehatan fisik atau mental
3. Mengungkapkan statistik kecelakaan kerja
4. Mentaati peraturan standar kesehatan dan keselamatan kerja
5. Menerima penghargaan berkaitan dengan keselamatan kerja
6. Menetapkan suatu komite keselamatan kerja
7. Melaksanakan riset untuk meningkatkan keselamatan kerja
8. Mengungkapkan pelayanan kesehatan tenaga kerja

### **Lain-lain tentang tenaga kerja**

1. Perekrutan atau memanfaatkan tenaga kerja wanita / orang cacat
2. Mengungkapkan persentase / jumlah tenaga kerja wanita / orang cacat dalam tingkat managerial
3. Mengungkapkan tujuan penggunaan tenaga kerja wanita / orang cacat dalam pekerjaan
4. Program untuk kemajuan tenaga kerja wanita / orang cacat
5. Pelatihan tenaga kerja melalui program tertentu di tempat kerja

6. Memberi bantuan keuangan pada tenaga kerja dalam bidang pendidikan
7. Mendirikan suatu pusat pelatihan tenaga kerja
8. Mengungkapkan bantuan atau bimbingan untuk tenaga kerja yang dalam proses mengundurkan diri atau yang telah membuat kesalahan
9. Mengungkapkan Perencanaan kepemilikan rumah karyawan
10. Mengungkapkan Fasilitas untuk aktivitas rekreasi
11. Pengungkapan persentase gaji untuk pensiun
12. Mengungkapkan Kebijakan penggajian dalam perusahaan
13. Mengungkapkan jumlah tenaga kerja dalam perusahaan
14. Mengungkapkan tingkatan managerial yang ada
15. Mengungkapkan Disposisi staff-dimana staff ditempatkan
16. Mengungkapkan jumlah staff, masa kerja dan kelompok usia mereka.
17. Mengungkapkan statistic tenaga kerja, mis: penjualan per tenaga kerja.
18. Mengungkapkan kualifikasi tenaga kerja yang direkrut.
19. Mengungkapkan rencana kepemilikan saham oleh tenaga kerja;
20. Mengungkapkan rencana pembagian keuntungan lain.
21. Mengungkapkan informasi hubungan manajemen dengan tenaga kerja dalam meningkatkan kepuasan dan motivasi tenaga kerja.
22. Mengungkapkan informasi stabilitas pekerjaan tenaga kerja dan masa depan perusahaan
23. Membuat laporan tenaga kerja yang terpisah
24. Melaporkan hubungan perusahaan dengan serikat buruh
25. Melaporkan gangguan dan aksi tenaga kerja
26. Mengungkapkan informasi bagaimana aksi tenaga kerja dinegosiasikan
27. Peningkatan kondisi kerja secara umum
28. Informasi re-organisasi perusahaan yang mempengaruhi tenaga kerja;
29. Informasi dan statistik perputaran tenaga kerja

### **Produk**

1. Pengungkapan informasi pengembangan produk perusahaan, termasuk pengemasannya.
2. Gambaran pengeluaran riset dan pengembangan produk

3. Pengungkapan Informasi proyek riset perusahaan untuk memperbaiki produk
4. Pengungkapan bahwa produk memenuhi standard keselamatan.
5. Membuat produk lebih aman untuk konsumen.
6. Melaksanakan riset atas tingkat keselamatan produk perusahaan
7. Pengungkapan peningkatan kebersihan/kesehatan dalam pengolahan dan penyiapan produk.
8. Pengungkapan informasi atas keselamatan produk perusahaan
9. Pengungkapan informasi mutu produk yang dicerminkan dalam penerimaan penghargaan
10. Informasi yang dapat diversifikasi bahwa mutu produk telah meningkat (Misalnya ISO 9000)

#### **Keterlibatan Masyarakat**

1. Sumbangan tunai, produk, pelayanan untuk mendukung aktivitas masyarakat, pendidikan dan seni
2. Tenaga kerja paruh waktu dari mahasiswa / pelajar
3. Sebagai sponsor untuk proyek kesehatan masyarakat
4. Membantu riset medis
5. Sebagai sponsor untuk konferensi pendidikan, seminar atau pameran seni
6. Membiayai program beasiswa
7. Membuka fasilitas perusahaan untuk masyarakat
8. Mensponsori kampanye nasional
9. Mendukung pengembangan industri lokal

#### **Umum**

1. Pengungkapan tujuan/kebijakan perusahaan secara umum berkaitan dengan tanggung jawab social perusahaan kepada masyarakat.
2. Informasi berhubungan dengan tanggung jawab social perusahaan selain yang disebutkan di atas. (Eddy Sembiring;2005;395)

Pengukuran ini dilakukan dengan mencocokkan item pada *check list* dengan item yang diungkapkan perusahaan. Apabila item y diungkapkan maka diberikan nilai 1, jika item y tidak diungkapkan maka diberikan nilai 0 pada *check list*. Setelah



mengidentifikasi item yang diungkapkan oleh perusahaan di dalam laporan tahunan, serta mencocokkannya pada *check list*, hasil pengungkapan item yang diperoleh dari setiap perusahaan dihitung indeksnya dengan proksi CSRI. Adapun rumus untuk menghitung CSRI sebagai berikut :

$$CSRI = \frac{\sum X_{yi}}{n_i}$$

(Sumber : Eddy Sembiring;2005;383)

Keterangan :

CSRI<sub>i</sub> : Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan

i.

$\sum X_{yi}$  : nilai 1 = jika item y diungkapkan; 0 = jika item y tidak diungkapkan.

$n_i$  : jumlah item untuk perusahaan i,  $n_i \leq 78$

## 2.2 *Review Penelitian Terdahulu (Theoretical Mapping)*

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang berkaitan dengan agresivitas pajak sebagai variabel dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

### 1. Danis Ardyansah (2014)

Danis Ardyansah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *size, leverage, profitability, capital intensity* dan komisaris independen terhadap *effective tax rate* (ETR)”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2010-2012. Jumlah sampel yang digunakan dari tahun 2009-2012 yang memenuhi kriteria adalah 75 perusahaan. Secara simultan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *size, leverage, profitability, capital intensity* dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap *effective tax rate* dan secara parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *size* berpengaruh terhadap *effective tax rate*, komisaris independen berpengaruh positif terhadap *effective tax rate, leverage, capital intensity* dan *profitability* tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

2. Indah Khairunnisak (2014)

Indah Khairunnisak melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013. Jumlah sampel yang digunakan dari tahun 2011-2013 yang memenuhi kriteria adalah 22 perusahaan. Variabel Dependen yang digunakan adalah ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komite audit, dan *corporate social responsibility*. secara simultan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, ukuran dewan komite audit dan *corporate social responsibility* berpengaruh secara bersama-sama terhadap agresivitas pajak dan secara parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris dan CSR memiliki pengaruh terhadap tindakan pajak agresif sedangkan dewan komite direksi dan dewan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap tindakan pajak agresif.

3. Lina Femitasari (2014)

Lina Femitasari melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak“. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2010-2012. Jumlah sampel yang digunakan dari tahun 2010-2012 yang memenuhi kriteria adalah 53 perusahaan. secara simultan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol terdapat pengaruh secara bersama-sama terhadap agresivitas pajak dan secara parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, kepemilikan institusional dan CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

**Tabel 2.1**  
**Review Penelitian Terdahulu (*Theoretical Mapping*)**


<b>Nama Peneliti</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel yang digunakan</b>	<b>Hasil yang diperoleh</b>
Danis Ardyansah	2014	Pengaruh <i>size, leverage, profitability, capital intensity</i> dan komisaris independen terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR)	Variabel Dependen : terhadap <i>effective tax rate</i> (ETR)  Variabel Independen : <i>size, leverage, profitability, capital intensity</i> dan komisaris independen	Secara Simultan : Terdapat pengaruh secara bersama-sama antara <i>size, leverage, profitability, capital intensity</i> dan komisaris independen dengan <i>effective tax rate</i> (ETR)  Secara Parsial : <i>size</i> berpengaruh negatif terhadap <i>effective tax rate</i> , komisaris independen berpengaruh terhadap <i>effective tax rate, leverage, capital intensity</i> dan <i>profitability</i> tidak berpengaruh terhadap <i>effective tax rate</i>
Indah Khairunnisak	2014	Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013	Variabel Dependen : Tindakan Pajak Agresif  Variabel Independen : Ukuran Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Komite Audit dan Corporate Social Responsibility	Secara Simultan : terdapat pengaruh secara bersama-sama antara ukuran dewan komisaris, dewan direksi, dewan komite audit, dan Corporate Social Responsibility dengan tindakan pajak agresif.  Secara Parsial : Ukuran dewan komisaris dan corporate social responsibility berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif, Ukuran dewan direksi dan dewan komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif.
Lina Femitasari	2014	Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak	Variabel Dependen : Agresivitas Pajak  Variabel Independen : Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan	Secara Simultan : terdapat pengaruh secara bersama-sama antara proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan Corporate Social

Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Variabel yang digunakan	Hasil yang diperoleh
			Corporate Social Responsibility Variabel Kontrol : Ukuran Perusahaan	Responsibility dengan agresivitas pajak.  Secara Parsial : Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, kepemilikan insitusal berpengaruh terhadap agresivitas pajak, corporate social responsibility berpengaruh terhadap agresivitas pajak, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak

## 2.3 Kerangka Pemikiran

Variabel Independen

Variabel Dependen



Gambar 2.1. Kerangka Konsep

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen dengan agresivitas pajak.

Proporsi dewan komisaris independen merupakan salah satu mekanisme perusahaan yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham

pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan (Amin Widjaja;2014;76). Sehingga dengan semakin banyaknya proporsi dewan komisaris independen maka pengawasan manajemen semakin ketat. Dewan komisaris independen berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah menjalankan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik dan salah satu kebijakan *Corporate Governance* yaitu mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, transparan dan efisien. Pengawasan yang ketat dari dewan komisaris independen dapat meminimalisir masalah kepentingan dan pada akhirnya kesempatan manajer untuk berlaku agresif terhadap pajak perusahaan dapat dikurangi.

**H<sub>1</sub> : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak**

#### **2.4.2 Pengaruh dewan direksi dengan agresivitas pajak**

Dewan Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. (Amin Widjaja;2014;33). Dewan direksi mempunyai tugas inti salah satu nya dalah *Duty of Loyalti* (Tugas untuk Setia) yaitu konsep yang menyatakan bahwa para pengambil keputusan dalam perusahaan harus bertindak untuk dan atau berdasarkan kepentingan perusahaan dan bukan untuk kepentingan pribadi (Amin Widjaja;2014;38-39). Faktor yang mempengaruhi pembayar pajak (perusahaan) melakukan penghindaran pajak adalah persepsi menjadi cemas, yaitu perasaan cemas atau takut akan ancaman sanksi pidana jika tindakan agresivitas pajak terdeteksi oleh petugas pajak. maka dewan direksi sebagai orang yang bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan akan lebih mempertimbangkan resiko kerugian yang dialami oleh perusahaan yang mungkin merupakan akibat dari tindakan agresivitas pajak yang dilakukan. sehingga dewan direksi diharapkan dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak perusahaan.

**H<sub>2</sub> : Dewan direksi berpengaruh terhadap agresivitas pajak**

### **2.4.3 Pengaruh dewan komite audit terhadap agresivitas pajak**

Dewan komite audit merupakan komite tambahan yang bertugas membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Dewan komite audit merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengawasan. Salah satu tugas dan tanggung jawab dewan komite audit adalah meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan (Amin Widjaja;2014;67-76). Berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya tersebut dewan komite audit membantu dewan komisaris agar tidak terjadi asimetri informasi dengan melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh dewan komite audit maka manajemen akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan dapat melakukan pengendalian untuk meminimalisir terjadinya konflik kepentingan di perusahaan yang salah satunya adalah berupa tindakan pajak secara agresif.

#### **H<sub>3</sub> : Dewan komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak**

### **2.4.4 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.**

Besar kecilnya tingkat kepemilikan institusional dapat mempengaruhi kebijakan agresivitas pajak oleh perusahaan. Milton Friedman menjabarkan pemegang saham merupakan pemilik perusahaan dan memiliki hak kepemilikan terhadap laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Sementara itu, para manajer merupakan agen (agent) yang bertindak untuk kepentingan pemilik perusahaan. Didalam pasar modal yang efisien, pemegang saham secara mutlak akan sepakat bahwa mereka lebih menyukai maksimalisasi laba yang akan meningkatkan nilai perusahaan. Dengan demikian, jika manajemen tidak melakukan maksimalisasi laba maka pasar akan melakukan koreksi terhadap manajemen perusahaan, misalnya dengan mengganti manajer. (Ismail Solihin;2009;6). Terdapat tekanan dan perolehan bonus yang lebih besar kepada pihak manajemen dari pihak institusional untuk melakukan kebijakan pajak agresif dengan tujuan memaksimalkan perolehan laba setelah pajak. Oleh karena itu peningkatan kepemilikan institusional akan meningkatkan agresivitas pajak.

#### **H<sub>4</sub> : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak**

#### **2.4.5 Pengaruh Profitabilitas terhadap agresivitas Pajak**

Semakin tinggi rasio profitabilitas merupakan gambaran kemampuan perolehan keuntungan organisasi yang lebih baik. (Arini Soemohadiwidjojo;2015;79) Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba secara langsung ini akan mempengaruhi tarif pajak efektif. Semakin efisien sebuah perusahaan maka perusahaan akan membayar pajak lebih besar, Maka adanya indikasi perusahaan akan melakukan tindakan agresif pajak dengan tujuan agar pajak yang dibayar akan lebih sedikit. Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan memiliki nilai ETR yang lebih rendah (Lanis dan Richardson;2012;91)

#### **H<sub>5</sub>: Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak**

#### **2.4.6 Pengaruh solvabilitas terhadap agresivitas pajak**

Solvabilitas adalah penggunaan sumber dana yang menimbulkan beban tetap keuangan (Agnes Sawir;2004;10). Beban tetap keuangan tersebut adalah biaya bunga yaitu biaya yang dapat mengurangi pembayaran pajak. Oleh karena itu semakin besar keuntungan dari penggunaan pajak, semakin besar daya tarik penggunaan hutang. (Lukas Atmaja;2008;274). Semakin besar utang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi.

#### **H<sub>6</sub>: Solvabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak**

#### **2.4.7 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak.**

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab social perusahaan kepada para pemangku kepentingan (Stakeholders) dan masyarakat. Berdasarkan Peraturan pemerintah republik indonesia No 93 Tahun 2010, bentuk pengeluaran *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak, maka perusahaan dapat membebaskan biaya CSR yang besar namun pengungkapan yang diungkapkan dalam laporan tahunan tidak sesuai dengan biaya CSR yang dibebankan. Milton

Friedman menyimpulkan bahwa jika perusahaan menggunakan retorika CSR, maka konsepsi CSR tersebut harus diartikan sebagai salah satu strategi perusahaan untuk melakukan maksimalisasi laba (Ismail Solihin;2008;2-8)

**H<sub>7</sub> : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak**

